

## BAB II

### HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

#### A. Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan sama dengan perikatan, karena dalam Pasal 26 KUHPerdara dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.<sup>16</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsure-unsur perkawinan meliputi:

- a. Adanya ikatan lahir batin, yaitu bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri;

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 7.

- b. Antara seorang pria dan wanita, bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.
- c. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera; serta
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian secara tegas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya tersebut

sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Perkawinan, termasuk hukum adat.

Islam telah mengatur secara rinci banyak hal tentang perkawinan, termasuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan :“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, meskipun cakupannya hanya sebatas pada kepentingan umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia, pernah memberlakukan berbagai hubungan

perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direpisir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijksordonantie cristen Indonesia* (SbtI. 1933 No.74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut.

Terdapat 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya:

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 55

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang;
- d. Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan tersebut secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>18</sup>

## 2. Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

- b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

---

<sup>18</sup> *Ibid*,

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi.

Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira raganya.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat).

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: ”Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

Pasal 3 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang

Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan :

”Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami.

Sedangkan agama harus ditafsirkan dengan agama dan kepercayaan dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini

untuk mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan.

Dengan demikian, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menganut asas monogami.

- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.

Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan Pasal 10 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :”Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai”.

Menurut Islam, suami istri yang telah bercerai dua kali masih diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Tetapi jika mereka telah bercerai untuk ketiga kalinya maka mereka tidak boleh kawin lagi kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan lelaki lain kemudian bercerai maka dia boleh kawin dengan bekas suaminya yang pernah bercerai tiga kali tersebut.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Wanita yang telah putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”.

Menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, waktu tunggu diatur sebagai berikut :

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:
  - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti

siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu tersebut.

### 3. Rukun perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>19</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara *farji*. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, Karena puasa dapat menjadi benteng (*muttafaq’alaih*)”

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 69

perkawinan tercapai. Syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam seperti dikemukakan Kholil Rahman adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam; Laki-laki; Jelas orangnya; Dapat memberikan persetujuan; Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya : Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani; Perempuan; Jelas orangnya; Dapat dimintai persetujuannya; Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya : Laki-laki; Dewasa; Mempunyai hak perwalian; Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya : Minimal dua orang laki-laki; Hadir dalam *ijab kabul*; Dapat mengerti maksud akad; Islam; Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya : Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *itazwij*; Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan; Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya; Orang yang berkait dalam *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah; Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

---

<sup>20</sup> Kholil Rahman, *ibid*, hlm 71

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus ada : Calon suami;Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul.

## **B. Harta Bersama dalam perkawinan**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Menurut Pasal 19 KUHPerdara, sejak saat dilangsungkannya Perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>21</sup> Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hlm. 13.

dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f, yang menyatakan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Menurut Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>23</sup>

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami istri ataupun harta benda yang didapat

---

<sup>22</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 342.

<sup>23</sup> Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 108-109.

dari pemberian/hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umumberlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnyabsendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan ataumewariskan harta itu kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Harta Bersama**

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang- Undang dan peraturan berikut.

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya,harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”;

- c. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal inidisebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudaratkan dantidak boleh memudaratkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang menyatakan bahwa:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

#### Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

#### Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

#### Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

#### Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan

membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan harta bersama.

### **3. Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Hukum islam tidak mengtur harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Alqur'an sebagaimana juga disinggung Hazairin (1975:30)

terdapat ayat yang menyatakan “.....bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.<sup>24</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution, dikatakan bahwa: Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Selanjutnya, menurut Yahya Harahaf, terdapat beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Factor-faktor tersebut meliputi:<sup>26</sup>

- a. Ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama.
- b. Ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti;

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op., Cit*, hlm. 24.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam, Bandung, Mandar Maju*, 1997, hlm. 34.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.278.

- c. Ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi;
- d. Ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan hartanbersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-

kurangnya harus jelas adanpersetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebutditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Adapun yang menjadi ujian penerapan hukum di atas, menurut Slamet Abidin,<sup>27</sup> adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.

#### **4. Penggunaan Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah peroleh selama perkawinan.

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm.183.

apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawah oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeenshapp*".

Sedangkan yang dimaksud dengan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini harus ditafsirkan sebagai hasil kerjasama mereka. Kata kerjasama disini harus ditafsirkan longgar, sehingga tidak dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian ini, apabila harta kekayaan itu diperoleh oleh seorang diantara mereka, misalnya gaji suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik tidak ada kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang dilakukan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan

menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.<sup>28</sup>

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum.. hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “*harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*”.

Prinsip sebagaimana tersebut di atas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada Pasal 124 ayat (1) menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat (2) menyatakan bahwa ”suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya

---

<sup>28</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta., 2008, hlm. 34.

ada perjanjian perkawinan”. Selanjutnya, Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, “*pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing*”. Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggungjawab masing-masing.